BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
Jl. Patuan Nalobi / Padat Karya Aek Tapa A Kel. Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Rantauprapat-Labuhanbatu
Email : bawaslulabuhanbatu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR :...033...../K.BAWASLU-PROV.SU-07/HK.01.01/11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;
b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakdir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 17 Mei 2019;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor : B-575/L.2.18/Es/02/2020, Tanggal 19 Februari 2020, Perihal Nama-nama Personil Untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu (Perbaikan);
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : SPRIN/1750.2/IX/RES.1.24/2020, Tanggal 05 November 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2020**

Dipindai dengan CamScanner

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Labuhanbatu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. **Penasihat**
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. **Pembina**
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. **Koordinator**
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. **Anggota**
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator;dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu Kabupeten Labuhanbatu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada NPHD Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Januari 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di. : Rantauprapat
Pada tanggal : 06 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 033/K.BAWASLU-PROV.SU-07/HK.01.01/11/2020
Tanggal : 06 November 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MAKMUR, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Penasehat
2	DENI KURNIAWAN, S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu	Penasehat
3	KUMAEDI, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Penasehat
4	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
5	PARIKHESIT, SH, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu	Pembina
6	BANI IMMANUEL GINTING, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Pembina
7	FAHRIZAL SAHPUTRA RAMBE SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Ketua Koordinator
8	YUNA H. GULTOM, S.H., M.H.	Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Koordinator
9	BANI IMMANUEL GINTING, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	PARULIAN SILABAN S.Ag,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
2	SARPAN HUDAWI SIREGAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
3	ZULIANDI SIMATUPANG, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
4	HADI WIJAYA ST.M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Anggota
5	AHMAD ZAKI S.Ag.SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
6	WAHYUNINGSIH, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
7	NUR AIDIL FAHMI NASUTION, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
8	ALIAMSYAH PANJAITAN, SH	Tenaga Pendukung Non PNS Bawaslu Labuhanbatu	Anggota
9	RAMLI SIREGAR	Kaurmintu Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
10	CTJ. SIMAMORA, SH	Penyidik Pembantu Unit IDIK IV Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
11	RD. NAIBAHO, SH	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
12	BAMBANG W. SIAGIAN, SH, MH	Penyidik Pembantu Unit IDIK III Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
13	PARLINDUNGAN RITONGA	Penyidik Pembantu Unit IDIK I Sat Reskrim Polres Labuhanbatu	Anggota
14	SUSI SIHOMBING, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhanbatu	Anggota
15	DANIEL TULUS MARULITUA SIHOTANG, SH	Kepala Subseksi Penuntutan	Anggota
16	RAJA LIOLA GURUSINGA, SH	Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi	Anggota

Ditetapkan di. : Rantauprapat
Pada tanggal : 06 November 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

MAKMUR, SE

Dipindai dengan CamScanner